



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor, 649);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu Dan Pemilihan;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut :
- a. melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - b. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 - c. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk;
 - d. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 - e. melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
 - f. menyediakan Informasi Publik;
 - g. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik; dan
 - h. menyusun laporan layanan Informasi Publik.
- KETIGA : Menetapkan tugas dan wewenang Tim penghubung layanan informasi dan dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
 - b. mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem Informasi yang dikuasai masing - masing Sub Bagian;
 - c. mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk.
- KEEMPAT : Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana diktum KESATU bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan Tim Penghubung layanan Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk
- KELIMA : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KEENAM : Masa kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai dengan adanya perubahan pada Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,

ttd

ARFI MUSTHOFA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,



Muhammad Imam Subkhi

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NGANJUK TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

NO	NAMA	JABATAN	STRUKTUR PPID
1	ARFI MUSTHOFA	KETUA	PEMBINA
2	ROMZA	ANGGOTA KPU KABUPATEN NGANJUK	PEMBINA
3	ACHMAD ZAM ZAMI	ANGGOTA KPU KABUPATEN NGANJUK	PEMBINA
4	YUSUF SETYAWAN	ANGGOTA KPU KABUPATEN NGANJUK	PEMBINA
5	NANANG WAHYUDI	ANGGOTA KPU KABUPATEN NGANJUK	PEMBINA
6	ROMZA	ANGGOTA KPU KABUPATEN NGANJUK	TIM PERTIMBANGAN
7	KRISTANTO	SEKRETARIS KABUPATEN NGANJUK	TIM PERTIMBANGAN
8	ANANG SUBEKTI	KASUBBAG PARMAS DAN SDM	TIM PERTIMBANGAN
9	KRISTANTO	SEKRETARIS KABUPATEN NGANJUK	ATASAN PPID
10	ANANG SUBEKTI	KASUBBAG PARMAS DAN SDM	PPID
11	AMINODIN	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	TIM PENGHUBUNG
12	MUHAMMAD IMAM SUBKHI	KASUBBAG TEKNIS DAN HUKUM	TIM PENGHUBUNG
13	DWI RIYANTO YUWONO	KASUBBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	TIM PENGHUBUNG
14	HENI RIASTUTIK	STAF PELAKSANA	DESK LAYANAN
15	TITAN TAWANG ILAL BILLHAQQI	STAF PELAKSANA	DESK LAYANAN
16	WISNU PURNAMA	STAF PELAKSANA	DESK LAYANAN
17	ALFA ALFIN MAGHFIROH	STAF PELAKSANA	DESK LAYANAN
18	SYAHRINDRA DZAKY RAMADHAN	STAF PELAKSANA	DESK LAYANAN
19	AFRAN EFFENDI	STAF PELAKSANA	DESK LAYANAN

NO	NAMA	JABATAN	STRUKTUR PPID
20	M.MIRZA SULTHONI	STAF PELAKSANA	DESK LAYANAN
21	SEPTIAN RENDY CHARISMA PUTRA	STAF PELAKSANA	DESK LAYANAN
22	JADMIKO	STAF PELAKSANA	DESK LAYANAN
23	JARMO	STAF PELAKSANA	DESK LAYANAN
24	TRİYONO	STAF PELAKSANA	DESK LAYANAN
25	AGUS PRAYITNO	STAF PELAKSANA	DESK LAYANAN
26	SUGIANTO	STAF PELAKSANA	DESK LAYANAN
27	M. NOVAL FAJRUL	STAF PELAKSANA	DESK LAYANAN

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,

ttd

ARFI MUSTHOFA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM


KABUPATEN NGANJUK

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,



Muhammad Imam Subkhi

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,

ttd

ARFI MUSTHOFA



Muhammad Imam Subkhi